FUNGSI AL-QAWĀ'*ID AL-FIQHĪYAH* DALAM PENGEMBANGAN FIQH MUAMALAH KONTEMPORER

(Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Pasar Modal Syariah)

SKRIPSI

Oleh:

RIZKYA LUTFI AMALIN

NIM. 210213221

Pembimbing:

Dr. H. ABDUL MUN'IM SALEH, M.Ag.

NIP. 195611071994031001

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2017

FUNGSI AL-QAWĀ'*ID AL-FIQHĪYAH* DALAM PENGEMBANGAN FIQH MUAMALAH KONTEMPORER

(Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang Pasar Modal Syariah)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1)

Pada Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Oleh:

RIZKYA LUTFI AMALIN

NIM. 210213221

Pembimbing:

Dr. H. ABDUL MUN'IM SALEH, M.Ag.

NIP. 195611071994031001

JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2017

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama	:	Rizkya Lutfi Amalin
NIM	:	210213221
Jurusan	:	Muamalah
Judul	:	Fungsi *Al-Qawā'id Al-Fiqhiyah* Dalam Pengembangan Fiqh Muamalah Kontemporer (Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pasar Modal Syariah)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 15 Juni 2017

Mengetahui, Ketua Jurusan,	Menyetujui, Dosen Pembimbing,
Atik Abidah, M.S.I.	**Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag.**
NIP. 197605082000032001	**NIP. 195611071994031001**

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudari:

Nama	: Rizkya Lutfi Amalin
NIM	: 210213221
Jurusan	: Muamalah
Judul	: Fungsi *Al-Qawā'id Al-Fiqhīyah* Dalam Pengembangan Fiqh Muamalah Kontemporer (Analisis Terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang Pasar Modal Syariah)

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari	: Selasa
Tanggal	: 11 Juli 2017

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syari'ah pada:

Hari	: Selasa
Tanggal	: 18 Juli 2017

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M.Ag. ( )
2. Penguji : Unun Roudlotul Janah, M.Ag. ( )
3. Sekretaris : Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag. ( )

Ponorogo, 18 Juli 2017
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah

Dr. H. Moh. Munir, Lc, M.Ag.
NIP. 19680705 199903 1001

MOTTO

Pentingnya ilmu *al-qawā'id al-fiqhīyah* al-Suyūtī mengatakan:

اِعْلَمْ اَنَّ فَنَّ ٱلأَشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ فَنٌّ عَظِيْمٌ بِهَا يَطَّلِعُ عَلَى حَقَائِقِ الْفِقْهِ وَمَدَارِكِهِ وَمَآ خِذِهِ وَأَسْرَارِهِ وَيَتَمَيَّزُ فِي فَهْمِهِ وَاسْتِحْضَارِهِ وَيَقْتَدِرُ عَلَى ٱلإِلْحَاقِ وَالتَّخْرِيْجِ وَمَعْرِفَةِ أَحْكَامِ ٱلمَسَائِلِ الَّتِي لَيْسَتْ بِمَسْطُوْرَةٍ وَٱلحَوَادِثِ وَالْوَقَائِعِ الْتِي لاَ تَنْقَضِى عَلَى مَمَرِّالزَّمَانِ.وَلِهَذَا قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا الْفِقْهُ مَعْرِفَةُ النَّظَائِر.[1]

"Ketahuilah bahwa ilmu al-ashbāh wa al-naẓā'ir (al-qawā'id al-fiqhīyah) adalah penting sekali agar orang bisa menemukan hakikat, dalil, sumber dan rahasia fiqh. Juga agar orang mendapatkan cara istimewa dalam memahami fiqh serta selalu siap dengan ketentuan fiqh yang diperlukannya. Orang juga akan mencapai kemampuan untuk melakukan ilḥāq dan takhrīj (proses mendeduksi hukum baruberdasarkan kaidah) dan mengetahui hukum kasus-kasus yang baru yang belum disebut (dalam al-Qur'an dan hadis) yang memang akan terus-menerus muncul timbul. Karenanya ada diantara kita yang mengatakan bahwa hakikat fiqh adalah mengetahui nazā'ir (pandanan-pandanan)."

[1]Jalāl al-Din 'Abd al-Rahmān bin al-Kamāl al-Suyūtī, Al-*Ashbāh wa al-Nazā'ir al-Qawā'id al-Fiqhīyah* (Kairo: al-Maktab al-Thaqafī, 2007), 25.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segala puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT, serta dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu saya ucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, kemudahan, serta kesehatan sehingga sekripsi ini dapat terselesaikan.
2. Kedua orang tua saya (Bapak Marlin Manik dan Ibu Ummi Hanik) yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta do'a yang tiada henti untuk keberhasilan saya. Karena tiada kata seindah doa serta tiada do'a yang paling mujarab selain do'a dari orang tua. Karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untukku Bapak dan Ibuku.
3. Terimakasih kepada Bapak dosen pembimbing Dr. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag. yang telah membantu dan membimbing sehingga dapat terselesaikannya sekripsi ini. Semoga selalu dalam LindunganNya. Amin.
4. Adik (Swandani Utfula Dewi dan Mifta Ammaria Wulandari) dan keluarga besar saya yang tercinta. Terima kasih telah memberikan dukungan do'a serta harapan yang lebih baik. Terima kasih atas senyum kalian disetiap waktu.
5. Terima kasih kepada sahabat seperjuangan, Kelas SM.G, dan SM.F. terima kasih atas solidaritas dan kebersamaan selama 4 tahun ini. Dan terima kasih juga atas motivasi dan dukungannya.
6. Untuk terakhir kalinya terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT. membalas jasa budi kalian di kemudian hari dan memberikan kemudahan dalam segala hal. Aamiin.

ABSTRAK

Amalin, Rizkya Lutfi. 2017. Fungsi *al-Qawā'id al-Fiqhīyah* Dalam Pengembangan *Fiqh* Muamalah Kontemporer (Analisis Terhadap Fatwa Dewan *Sharī'ah* Nasional Tentang Pasar Modal *Sharī'ah*). **Skripsi.** Jurusan Muamalah. Fakultas Syariah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag.

Kata Kunci: *Al-qawā'id al-fiqhīyah, ilḥāq,* dan DSN-MUI

Dalam fatwa DSN-MUI *al-qawā'id al-fiqhīyah* digunakan sebagai salah satu dasar untuk menetapkan hukum. Penggunaan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam fatwa DSN-MUI menunjukkan bahwa tidak semua fatwa DSN menyebutkan dasar hukum *al-qawā'id al-fiqhīyah*. Jumlah *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam setiap fatwa juga bervariasi dari yang hanya mencantumkan satu kaidah sampai 9 *al-qawā'id al-fiqhīyah*. Penggunaan *al-qawā'id al-fiqhīyah* yang paling sering digunakan yaitu *al-qawā'id al-fiqhīyah al-aṣl fī al-mu'āmalāh al-ibāḥah illā an yadulla dalīl 'ala taḥrīmihā.* Para ulama mengakui akan pentingnya *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam memutuskan sebuah perkara hukum. Dengan *al-qawā'id al-fiqhīyah* penguasaan permasalahan fiqh menjadi lebih sederhana. Di dalam teori buku, bahwa fungsi *al-qawā'id al-fiqhīyah* itu ada tiga yaitu: pertama, menurut Imām al-Tāj al-Dīn al-Subkī, bahwa *al-qawā'id al-fiqhīyah* lebih berfungsi pada generalisasi fiqh. Kedua, menurut Muṣṭafā Aḥmad al-Zarqā, bahwa *al-qawā'id al-fiqhīyah* berfungsi sebagai prinsip hukum perundang-undangan. Ketiga, menurut 'Abdullāh bin Sa'īd Muḥammad 'Abbādī al-Laḥjī al-Ḥaḍramī al-Shaḥārī bahwa *al-qawā'id al-fiqhīyah* sebagai "pembuat fiqh baru".

Dalam skripsi ini akan meneliti fungsi *al-qawā'id al-fiqhīyah* di dalam fatwa DSN-MUI berdasarkan perspektif para ahli mengenai fungsi *al-qawā'id al-fiqhīyah*, dengan rumusan masalah sebagai berikut: (1) Bagaimana variasi penggunaan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam fatwa DSN-MUI tentang pasar modal syariah? (2) Bagaimana kedudukan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam fatwa DSN-MUI tentang pasar modal syariah?

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (library research), dengan jenis pendekatan kualitatif. Teknik yang digunakan adalah teknik deskriptif dan analisis isi (content analysis). Pada tahap awal, peneliti akan memaparkan teori dan data yang sesuai dengan rumusan masalah, kemudian mendeskripsikan dan menganalisis seberapa sering penggunaan *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam fatwa DSN-MUI.

Kesimpulan, analisis variasi menunjukkan bahwa dalam fatwa DSN MUI hanya menggunakan variasi *ilḥāq* yang ketiga yaitu hanya mencantumkan *al-qawā'id al-fiqhīyah* saja tanpa menyebutkan *mulḥaq bih*-nya. Sedangkan analisis kedudukan menunjukkan bahwa *al-qawā'id al-fiqhīyah* dalam fatwa DSN MUI digunakan sebagai dalil pelengkap hanya untuk legitimasi hukum saja.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الحيم

Syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT penulis panjatkan atas semua rahmat dan kasih sayang-Nya. Sehingga atas hidayah dan *ma'unah*-Nya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi agung Muhammad SAW, makhluk paling utama yang menjadi pemimpin para Rasul. Shalawat dan salam sejahtera semoga juga tetap terlimpahkan kepada keluarga dan para sahabat beliau sepanjang masa. Selanjutnya, semoga Allah SWT juga melimpahkan kasih sayang-Nya kepada orang tua dan seluruh keluarga yang tiada henti dalam memberikan do'a.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuannya sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Hj. S. Maryam Yusuf, M.Ag. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo atas segala kebijakannya dalam menghantarkan penulis menyelesaikan studi ini.
2. Dr. H. Moh Munir, Lc, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Ponorogo atas izin yang diberikan kepada penulis dalam melakukan penelitian.
3. Atik Abidah, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah IAIN Ponorogo.
4. Dr. Abdul Mun'im Saleh, M.Ag. selaku pembimbing. Dengan saran-saran dan bimbingan beliau sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin M.Ag., dan dosen-dosen pengajar IAIN Ponorogo lainnya yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis.
6. Orang tuaku tersayang, terima kasih atas do'a dan bantuan moril dan materiil kepada penulis dalam studi dan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan sehingga dapat mempermudah terselesaikannya skripsi ini.

Akhirnya hanya Allah SWT, penulis memohon semoga berkenan melimpahkan segenap anugerah dan Karunia-Nya kepada beliau semuanya atas segala ketulusan budi yang telah tercurahkan. Akhir kata seiring untaian dan do'a kepada Allah SWT semoga karya ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua khususnya bagi penulis dan bagi para pembaca serta pihak-pihak yang membutuhkan.

Ponorogo, 15 Juni 2017

Penulis,

Rizkya Lutfi Amalin
210213221

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Pedoman transliterasi yang digunakan adalah:

Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.	Arab	Ind.
ء	‘	د	d	ض	ḍ	ك	k
ب	b	ذ	dh	ط	ṭ	ل	l
ت	t	ر	r	ظ	ẓ	م	m
ث	th	ز	z	ع	‘	ن	n
ج	j	س	s	غ	gh	ه	h
ح	ḥ	ش	sh	ف	f	و	w
خ	kh	ص	ṣ	ق	q	ي	y

2. Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf ā, ī dan ū.
3. Bunyi hidup dobel (diftong) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw”

   Contoh:

   Bayna, ‘layhim, qawl, mawḍū‘ah
4. Kata yang ditransliterasikan dan kata-kata dalam bahasa asing yang belum terserap menjadi bahasa baku Indonesiaa harus dicetak miring.

5. Bunyi huruf hidup akhir sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan akhir.

   Contoh:

   Ibn Taymīyah bukan **Ibnu** Taymīyah. Inna **al-dīn** inda Allāh al-Islām bukan Inna **al-dīna**'inda Allāhi al-Islāmu. …. Fahuwa wājib bukan fahuwa wājibu dan bukan pula fahuwa wājibun.

6. Kata yang berakhir dengan *tā'marbūṭah* dan berkedudukan sebagai sifat (*na'at*) dan *iḍāfah* ditransliterasikan dengan "ah". Sedangkan *muḍāf* ditransliterasikan dengan "at".

   Contoh:

   a. *Na'at* dan *Muḍāfilayh :Sunnah sayyi'ah, al-maktabah al-miṣriyah.*

   b. *Muḍāf : maṭba'at al-'āmmah.*

7. Kata yang berakhir dengan *ya' mushaddadah* (*ya'* bertashdid) ditransliterasikan dengan **ī.** Jika **ī** diikuti dengan *tā' marbūṭah* maka transliterasinya adalah *īyah*. Jika*ya'* bertashdid berada ditengah kata ditransliterasikan dengan yy.

   Contoh:

   a. *al- Ghazālī, al-Nawāwī.*

   b. *Ibn Taymīyah. Al-Jawzīyah.*

   c. *Sayyid, mu'ayyid, muqayyid.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....i

HALAMAN JUDUL.....ii

LEMBAR PERSETUJUAN.....iii

LEMBAR PENGESAHAN.....iv

MOTTO.....v

LEMBAR PERSEMBAHAN.....vi

ABSTRAK.....vii

KATA PENGANTAR.....vii

PEDOMAN TRANSLITERASI.....x

DAFTAR ISI.....xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....11

C. Tujuan Penelitian.....12

D. Manfaat Penelitian.....12

E. Kajian Pustaka.....14

F. Metode Penelitian.....18

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....18

2. Data dan Sumber Data.....18

3. Teknik Pengumpulan data.....19

4. Analisis Data.....20

G. Sistematika Pembahasan 21

BAB II :FUNGSI AL-QAWĀ'*ID* *AL-FIQHĪYAH* DALAM PENGEMBANGAN FIQH MUAMALAH KONTEMPORER

A. Pengertian al-Qawā'*id al-Fiqhīyah*.....24

B. Tujuan, Kedudukan dan Fungsi al-Qawā'*id al-Fiqhīyah* 30

C. Sistematika al-Qawā'*id al-Fiqhīyah* 47

D. Konsep *Ilḥāq*.....48

BAB III: FATWA-FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (DSN-MUI) TENTANG PASAR MODAL SYARIAH

A. Profil DSN-MUI.....55

1. Gambaran Umum tentang DSN-MUI 55

2. Latar Belakang Berdirinya DSN-MUI 56

3. Peran DSN-MUI.....59

4. Metode *Istinbāṭ* DSN-MUI 62

B. Cakupan Tema-tema Fatwa DSN-MUI tentang Pasar Modal Syariah.....64

C. Penerapan al-Qawā'*id al-Fiqhīyah* Dalam Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang Pasar Modal Syariah 66

BAB IV : ANALISIS TERHADAP FUNGSI AL-QAWĀ'*ID AL-FIQHĪYAH* DALAM PENGEMBANGAN FIQH MUAMALAH KONTEMPORER

A. Analisis Terhadap Variasi Penggunaan al-Qawā'*id al-Fiqhīyah* Dalam Fatwa DSN-MUI tentang Pasar Modal Syariah 75

B. Analisis Terhadap Kedudukan al-Qawā'*id* al-*Fiqhīyah* Dalam Fatwa DSN-MUI tentang Pasar Modal Syariah 86

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....96

B. Saran.....96

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN